

SURAT PEMBERITAHUAN
Nomor 2688/Pdt.G/2021/PA.Sbg

Pada hari Rabu tanggal 29-09-2021 saya : **SUHERMAN, S.Sy.**
Jurusita Pengadilan Agama Indramayu, atas permintaan Ketua Pengadilan Agama Subang Nomor :
W10-A9/2217/HK.05/IX/2021 tanggal 22 September 2021 yang kami terima tanggal 27 September
2021;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

BOYO CANIAGO BIN SANDEG, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, Alamat
Dusun Tumpangsari RT. 05 RW. 02 Desa Patrol Lor Kecamatan
Patrol Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai
"Tergugat";

dalam perkara antara;

LINA BINTI TASRIP, sebagai Penggugat
Melawan
BOYO CANIAGO BIN SANDEG, sebagai Tergugat

tentang Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 2688/Pdt.G/2021/PA.Sbg tanggal **21
September 2021** yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**BOYO CANIAGO BIN SANDEG**) terhadap Penggugat (**LINA BINTI TASRIP**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya, bahwa ia dapat mengajukan perlawanan atas Putusan Verstek tersebut dengan tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang, terhitung sejak diberitahukan Putusan Verstek kepadanya;


Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan disana saya telah bertemu Tergugat

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan sehelai salinan Pemberitahuan ini kepada apart Wn untuk disampaikan kepada Tergugat

Demikian Surat Pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya serta apart Wn (kasum)

Tergugat

BOYO CANIAGO BIN SANDEG

Jurusita

SUHERMAN, S.Sy.

Diterima
Kuwu Desa

Agus M

